



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
No. : 0219/Pdt.G/2012/PA.PRA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**”; -----

-----**MELAWAN**-----

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok, selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2012 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor : 0219/Pdt.G/2012/ PA.PRA. tanggal 30 April 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil, maskawin berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tunai. Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 25 orang di antaranya SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejak antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat diitsbatkan ; -----
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) di rumah Tergugat di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah selama satu tahun ;

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa sejak awal perkawinan (tahun 2010) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat tidak mau mengerjakan ibadah sholat dan jika diingatkan Tergugat

Tergugat diam saja ;

b. Tergugat juga suka minum-minuman keras sampai mabuk ; -----

c. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat meskipun Tergugat waktu itu Tergugat bekerja ke Sumbawa selama dua tahun akan tetapi Tergugat tetap saja mau memberikan nafkah kepada Penggugat padahal Tergugat dapat penghasilan dari pekerjaan tersebut ; -----

d. Bahwa puncak keadaan di atas terjadi pada bulan Maret 2011, hal mana pada bulan Maret 2011 tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat tanpa ada bantuan Tergugat selaku suami ;

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; -----

SUBSIDAIR :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam satu rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah memberi waktu kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dan berdasarkan penetapan Ketua Majelis No.0219/Pdt.G/2012/PA.PRA tertanggal 23 Mei 2012 telah ditunjuk Drs. KOMSUN, S.H (Hakim) sebagai mediator yang ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 30 Januari 2012, upaya mediasi tersebut telah ditempuh ternyata tidak berhasil ; -----

Bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil serta Penggugat tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri ; -----

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan ***jawaban*** secara lisan tanggal 04 Juni 2012 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat membenarkan isi gugatan Penggugat sebagian dan membantah yaitu pada point angka 6 (enam) tidak benar Tergugat tidak pernah sholat yang benar adalah Tergugat sering sholat namun tidak lengkap ;

2. Bahwa tidak benar Tergugat diam saja pada waktu diingatkan untuk sholat yang benar adalah Tergugat menjawab ya akan sholat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk yang benar adalah Tergugat pernah minum-minuman keras sekedaranya ;

4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah yang layak yang benar adalah Tergugat tetap memberikan Penggugat nafkah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan hasil kerja di Sumbawa Tergugat telah memberikan Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

5. Benar Tergugat keluar dari rumah Penggugat atas keinginannya ;

6. Bahwa selama Tergugat berpisah dengan Penggugat, Tergugat pernah memberikan Penggugat nafkah sehari-hari sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

7. Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada pokoknya menolak jawaban Tergugat dan tetap pada gugatan Penggugat :

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya karena Tergugat masih mencintai Penggugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang mengaku bernama :

1. SAKSI 1, umur ± 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Darwin adalah menantu saksi ;-----
--
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun walinya tetap saksi mewakilkan kepada Amaq Maya ;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh orang banyak dan setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ;

- Bahwa pada saat Penggugat menikah berstatus Gadis sedangkan Tergugat jejak, antara keduanya halal nikah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal \pm 1 tahun yang lalu karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena masalah ekonomi, Penggugat jarang diberi nafkah sehari-hari, dan Tergugat sering minum-minuman keras ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah hidup sehari-hari ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur \pm 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Perempuan Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ; -

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Darwin adalah menantu saksi ;-----

--

- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi saksi tahu ayah Penggugat memberikan wali ;

- Bahwa saksi tidak tahu orang-orang yang hadir saat akad nikah dengan maskawin uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai dan setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ;

- Bahwa pada saat Penggugat menikah berstatus Gadis sedangkan Tergugat jelek, antara keduanya halal nikah dan tidak ada orang lain yang keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pernikahan tersebut ;

- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ± 1,5 tahun yang lalu saksi tidak tahu namun menurut cerita dari Penggugat karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena masalah ekonomi, Penggugat tidak pernah diberi nafkah sehari-hari, dan Tergugat sering minum-minuman keras ;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah hidup sehari-hari ;

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat membenarkan semua kecuali keterangan saksi yang menerangkan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat pulang Tergugat bantah, dan Penggugat menjelaskan maskawin Penggugat bukan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang benar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak mengajukan hal-hal lain lagi serta mohon agar perkaranya segera diputus, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mau mengerjakan ibadah sholat dan jika diingatkan Tergugat diam saja, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat padahal Tergugat pernah bekerja ke Sumbawa dengan penghasilan dari pekerjaan tersebut, oleh karena itu Penggugat sejak Maret 2011 pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri. Maka dari itu Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat untuk itu mohon untuk diceraikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dan Tergugat serta 2 orang saksi di persidangan telah membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, dan dengan merujuk pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada perinsipnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah diakui sebagian oleh Tergugat dan Tergugat membantah sebagian yaitu Tergugat tidak benar tidak mau sholat dan tidak benar Tergugat tidak memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang layak, saat berpisahpun Tergugat memberikan Penggugat uang oleh karena itu Tergugat tidak ingin bercerai ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap meneguhkan dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban dan tidak ingin bercerai ;-----

Menimbang, bahwa tentang proses penemuan hukum pokok sengketa tersebut, bahwa tugas Pengadilan di dalam perkara perceraian ialah sebatas menentukan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan sebagai pasangan suami isteri atau sebaliknya, dan tidak merupakan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar atau salah, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak ada gunanya juga apabila kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan/ dirukunkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui sebagian oleh Tergugat dan dibantah sebagian maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya bahwa gugatan perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan keluarga dan orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi masih diperlukan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian, maka atas pengakuan Tergugat tersebut menjadi fakta tetap karena pengakuan merupakan bukti sempurna sebagaimana pasal 1925 BW dinyatakan pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara yang dikuasakan khusus untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa para saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, kedua saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat (masalah ekonomi), Tergugat sering minum-minuman keras dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat, Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti, oleh karena itu bantahan Tergugat tidak terbukti maka Majelis Hakim patut menolak bantahan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis ; -----

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi keduanya adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian, meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (mitsaqon gholidzo) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela atau perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT;-----

ابغض المحلل عند المطلاق

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan, dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan Allah () dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik ; -----

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka di situlah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula konsep kehidupan rumah tangga dalam Islam harus dibangun atas dasar mu'asyarah bil ma'ruf (hidup bersama dalam kebaikan) atau kalau terpaksa tidak bisa dicapai, maka perpisahanpun dengan cara yang baik-baik (tasrihun bi ihsan) ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram didasari cinta dan kasih sayang, sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud karena salah satu pihak sudah tidak mencintai yang lain, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan kemudharotan/penderitaan lahir bathin bagi keduanya, dengan demikian tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ;

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ; -----*

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

-----M E N G A D I L I-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan pada tahun 2010 di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ; -----
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa **Tergugat** terhadap **Penggugat** ; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh kami BAIQ HALKIYAH, S.Ag Sebagai Ketua Majelis, Dra. NAILY ZUBAIDAH dan Drs. ZAINUL FATAWI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. AMINAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri

Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

BAIQ HALKIYAH, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. NAILY ZUBAIDAH

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. AMINAH, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak -----	Rp. 150.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Materai-----	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H -----	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)